



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 15 Tahun 2008**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 15 TAHUN 2008**

TENTANG

**RETRIBUSI TERMINAL PENUMPANG
DI KABUPATEN MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang penyelenggaraan terminal serta dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang di Kabupaten Magelang, perlu diatur retribusi atas pelayanan terminal;

- b. bahwa retribusi terminal bus/non bus sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 18 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2003 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal Penumpang di Kabupaten Magelang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah

dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 11. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 12 tahun 1988 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Tahun 2004, Nomor 17 Serie E Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang di Kabupaten Magelang (lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
TERMINAL PENUMPANG DI KABUPATEN
MAGELANG.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kepala Terminal adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal dari Dinas Perhubungan.
8. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan angkutan penumpang umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.

9. Daerah lingkungan kerja terminal adalah daerah yang diperuntukkan untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Pelayanan Terminal adalah jasa pelayanan penyediaan tempat parkir untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, fasilitas parkir kendaraan selain kendaraan angkutan umum penumpang, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.
13. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
14. Bus Angkutan Antar Kota Antar Propinsi yang selanjutnya disebut bus AKAP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota yang melalui lebih dari satu daerah Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.

15. Bus Angkutan Kota Dalam Propinsi yang selanjutnya disebut Bus AKDP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
16. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau Wilayah Ibukota Kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
17. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berbeda pada wilayah Ibukota Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
18. Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.
19. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 s/d 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 sampai dengan 9 meter.
20. Bus kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 16 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 sampai dengan 6,5 meter.
21. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

22. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
23. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
24. Retribusi terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penggunaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang dilingkungan kerja terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah dan/atau pelayanan pemberian Izin Penempatan Ruko/ Kios/ Los di lingkungan kerja terminal kepada orang pribadi atau badan.
25. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
26. Retribusi perijinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
27. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu bagi Pemerintah Kabupaten.
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
31. Kedaluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang;
32. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan;
33. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana;
34. Penyidik Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penggunaan fasilitas di daerah lingkungan kerja terminal yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau pembayaran atas setiap pemberian izin penempatan ruko/ kios/ los di daerah lingkungan kerja terminal.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Terminal adalah jasa pelayanan penyediaan fasilitas di daerah lingkungan kerja terminal oleh Pemerintah daerah dan/atau pemberian izin penempatan ruko/ kios/los.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. tempat parkir kendaraan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang;
 - b. fasilitas parkir kendaraan selain kendaraan angkutan umum penumpang;
 - c. ruang tunggu penumpang;
 - d. tanda pengenal pedagang beserta karyawannya, penjual karcis, penjual jasa dan pembersih bus;
 - e. jasa pemasangan reklame;
 - f. jasa kebersihan;
 - g. ruko/kios/los.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan penyediaan fasilitas di daerah lingkungan kerja terminal dan/atau memperoleh izin penempatan ruko/kios/los.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi Terminal digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.
- (2) Retribusi izin penempatan ruko/ kios/ los digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan, luas nilai strategis bangunan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal dan jenis kendaraan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin penempatan ruko/kios/los/halaman didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal ditetapkan sebagai berikut :
- a. untuk kendaraan yang masuk terminal untuk sekali masuk :

NO	JENIS KENDARAAN	BESARNYA TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	4	5
1	Bus Besar	1.500	-
2	Bus Sedang	1.000	-
3	Bus Kecil	500	-
4	Non Bus dengan kapasitas 8 s/d 12 tempat duduk	400	-
5	Taksi	1.000	-
6	Kendaraan bermotor roda 4	1.000	Selain kendaraan angkutan penumpang umum
7	Kendaraan bermotor roda 6	2.000	Selain kendaraan angkutan penumpang umum

1	2	3	4
8	Kendaraan bermotor roda 6 lebih	5.000	Selain kendaraan angkutan penumpang umum
9	Sepeda motor	500	-
10	Kendaraan bus/angkutan barang yang menginap	5.000	-

b. Penggunaan Kamar Mandi / WC :

- Buang air kecil / besar = Rp. 500,- (sekali masuk)
- Mandi = Rp. 1.000,- (sekali masuk)

c. Penerbitan Kartu Tanda Pengenal :

- Pedagang : Rp. 35.000,-
- Asongan : Rp. 35.000,-
- Penjual karcis : Rp. 35.000,-
- Pembersih bus : Rp. 35.000,-
- Penyemir sepatu : Rp. 35.000,-
- Penawar jasa : Rp. 35.000,-

d. Pelayanan Kebersihan Ruko/Kios/Los/Halaman di lingkungan kerja terminal :

NO	JENIS PENGGUNAAN	TARIF RETRIBUSI
1.	Ruko/Toko	Rp. 3.000,- / bln
2.	Kios	Rp. 2.500,- / bln
3.	Los	Rp. 2.000,- / bln
4.	Halaman/Tanah	Rp. 1.500,- / bln

e. Penggunaan Ruko/Kios/Los/Halaman

1) Untuk bangunan baru dikenakan tarif retribusi sebesar :

NO	TERMINAL/JENIS PENGGUNAAN	M ² / TAHUN (Rp)		
		NILAI STRATEGI BANGUNAN		
		A	B	C
1.	Ruko	140.000	135.000	130.000
2.	Kios	105.000	100.000	95.000
3.	Los	88.000	83.000	78.000
4.	Halaman	12.000	9.000	6.000

2) Untuk bangunan lama dikenakan tarif retribusi sebesar :

NO	TERMINAL/JENIS PENGGUNAAN	M ² / TAHUN (Rp)		
		NILAI STRATEGI BANGUNAN		
		A	B	C
1.	Ruko	34.000	30.000	26.000
2.	Kios	25.000	22.000	19.000
3.	Los	21.000	18.000	16.000
4.	Halaman	12.000	9.000	6.000

f. Izin penempatan ruko/ kios/ los

NO.	JENIS PENGGUNAAN	TARIF RETRIBUSI
1.	Ruko	Rp. 200.000,-
2.	Kios	Rp. 100.000,-
3.	Los	Rp. 100.000,-

(2) Ketentuan mengenai nilai strategis bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf e diatur lebih lanjut oleh bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut di seluruh wilayah /lingkungan kerja terminal dan sub terminal di daerah.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari pelayanan pemerintah daerah.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di tempat yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan, dan hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja.
- (2) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.

- (3) Bupati dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3), ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Surat teguran atau surat peringatan sebagaimana awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang.
- (2) Batas waktu keterlambatan pembayaran bunga retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) maksimal 6 (enam) bulan.

- (3) Dalam hal wajib retribusi tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, dapat diambil tindakan berupa pencabutan izin.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Kedaluwarsa retribusi adalah jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditangguhkan apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau ;
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapus adalah piutang Retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih.
- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan Retribusi oleh Bupati.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap akhir tahun takwin Bupati membuat Daftar Penghapusan Piutang untuk setiap jenis Retribusi yang berisi Wajib Retribusi, Jumlah Retribusi yang terutang, Jumlah Retribusi yang telah dibayar, Sisa Piutang Retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi.
- (5) Bupati menyampaikan usul penghapusan piutang Retribusi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang pada setiap akhir tahun takwin dengan dilampiri Daftar Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa.

- (7) Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perubahan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah;

- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa;
 - i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 21

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;

Pasal 23

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi dan Penyelenggaraan Terminal Bus / Non Bus di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 58 Seri D Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Dan Penyelenggraan Terminal Bus/Non Bus Di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2003 Nomor 40 Seri C Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 8 September 2008

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

WARSONO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 8 September 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

ttd

UTOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2008

NOMOR 15

NOMOR
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 15 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL PENUMPANG
DI KABUPATEN MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan yang menggunakan jasa terminal, maka sarana pelayanan terminal juga semakin ditingkatkan.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi dan Penyelenggaraan Terminal Bus / Non Bus di Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2003, yang ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas kendaraan yang memanfaatkan terminal, besarnya tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang sehingga perlu diadakan penyesuaian dan pengaturan kembali dengan memperhatikan kemampuan dari masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas.
Pasal 2	:	Cukup jelas.
Pasal 3	:	Cukup jelas.
Pasal 4	:	Cukup jelas.
Pasal 5	:	Cukup jelas.
Pasal 6	:	Cukup jelas.
Pasal 7	:	Cukup jelas.
Pasal 8	huruf a	: Cukup jelas.
	huruf b	: Cukup jelas.
	huruf c	: Cukup jelas.
	huruf d	: Cukup jelas.
	huruf e	: Yang dimaksud bangunan baru adalah bangunan yang berumur sampai dengan 20 tahun.
	huruf f	: Cukup jelas.
Pasal 9	:	Cukup jelas.
Pasal 10	:	Cukup jelas.
Pasal 11	:	Cukup jelas.
Pasal 12	:	Cukup jelas.
Pasal 13	:	Cukup jelas.
Pasal 14	:	Cukup jelas.
Pasal 15	:	Cukup jelas.
Pasal 16	:	Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Cukup jelas.
Pasal 21 : Cukup jelas.
Pasal 22 : Cukup jelas.
Pasal 23 : Cukup jelas.
Pasal 24 : Cukup jelas.